

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

- | | |
|---------------------|---|
| Hari / Tanggal | : Selasa, 20 Januari 2026 |
| Waktu | : 13.30 WIB – selesai |
| Tempat | |
| • Secara fisik | : Grha Pertamina,
Tower Pertamax Lt. 9,
Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13,
Jakarta Pusat, 10110 |
| • Secara elektronik | : Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). |

Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan Singkat Mata Acara Rapat

Berdasarkan surat Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia ("**PPI**") selaku Pemegang Saham Pengendali No 322/PPI00000/2025-SO tanggal 08 Desember 2025 perihal Konfirmasi Pemegang Saham atas Usulan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, mengusulkan kepada Perseroan untuk melakukan RUPSLB PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dengan agenda Perubahan Pengurus Perseroan.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), Pasal 6 POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya Disebut "**POJK e-RUPS**"), dan pasal 10 ayat (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (www.pge.pertamina.com) situs web PT Bursa Efek Indonesia (<http://idx.co.id>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 16.00 WIB
3. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada tanggal 29 Desember 2025.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
5. Mekanisme kehadiran Rapat dilakukan secara *hybrid* dengan ketentuan untuk kehadiran fisik dilakukan dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 15 (lima belas) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah.
6. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa.
7. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 19 Januari 2026.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

9. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
10. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
11. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
12. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
13. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
14. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.
15. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan Panduan eASY.KSEI, yang telah tersedia dalam situs web Perseroan (www.pge.pertamina.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

16. Perseroan tidak menyediakan makanan dan cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasa yang hadir secara langsung.
17. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Desember, 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi Perseroan

